

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dan mempunyai peranan yang tidak sedikit dalam pembiayaan pembangunan negara. Suksesnya pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya penerimaan pajak karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara.

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengamanatkan agar dana untuk pembiayaan pembangunan terutama digali dari sumber sendiri. Sumber dana dari luar negeri yang masih diperlukan merupakan pelengkap, dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan dan mencegah keterikatan serta campur tangan asing. Pengembangan perangkat fiskal yang salah satunya adalah sektor pajak semakin mendapat perhatian dari pemerintah.

Terciptanya keberhasilan pembangunan tidak lepas dari peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagai sumber penerimaan negara yang potensial, pajak oleh pemerintah digunakan untuk membangun sarana dan prasarana bagi kepentingan umum. Oleh karena itu pajak secara langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Gusti, 2004).

Potensi pajak sebagai sumber penerimaan negara dapat terus ditingkatkan karena Wajib Pajak terus meningkat jumlahnya seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik (Dadang, 2004).

Penerimaan negara dari sektor pajak sangat besar. Hal ini bisa dilihat dalam APBN tahun 2003 sebesar Rp 241,7 triliun. Dibandingkan dengan APBN tahun 2002 meningkat sebesar Rp 41,4 triliun (Depkeu 2003 dalam Eka, 2004). Dengan kenaikan penerimaan pajak yang cukup signifikan tersebut, mengindikasikan bahwa pajak dapat diandalkan sebagai penerimaan negara.

Untuk memenuhi harapan akan meningkatnya peranan pajak dalam pembangunan tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak mulai melakukan upaya intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi penggalian potensi pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan perubahan Undang-Undang perpajakan tahun 1983 yaitu dari sistem *official assessment* menjadi sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* yang sejak tahun 1984 telah diterapkan sebagai sistem perpajakan di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Untuk itu dituntut adanya peranan positif dari Wajib Pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya (Antariksa, 2001).

Kewajiban dan tanggung jawab terhadap pajak sebagai cerminan kesadaran dalam bidang perpajakan berada pada Wajib Pajak itu sendiri.

Sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk mendukung upaya-upaya bagi lancarnya pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak yang diwujudkan dengan penyuluhan secara intensif dan pelayanan secara prima (Triana, 2004).

Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tentu sangat diharapkan sesuai dengan kerangka sistem *self assessment* yang dianut sejak tahun 1983, yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Akan tetapi dalam kenyataannya terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja atau dengan berbagai alasan tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang pajak yang kemudian akan menjadi tunggakan pajak (Antariksa, 2001).

Penyebab sebagian masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya salah satunya adalah kurangnya pemahaman terhadap undang-undang perpajakan. Untuk menegakkan ketentuan undang-undang pajak yang ada, selain dengan penyuluhan yang intensif juga dilakukan tindakan penagihan pajak.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan

Tindakan penagihan terhadap utang pajak yang dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Tahun 1997. Undang-undang ini mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa agar Wajib Pajak melunasi utang pajaknya.

Ruang lingkup dari undang-undang di atas diberlakukan baik terhadap jenis pajak pusat maupun terhadap jenis pajak daerah. Dari semua jenis pajak tersebut, maka terhadap Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya, akan dilakukan tindakan penagihan dengan tahap-tahap yaitu penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan yang merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak aktif (Erly, 2002).

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau untuk memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa. Surat Paksa mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum yang tetap. Selanjutnya dilakukan tindakan penyitaan yang merupakan tindakan penagihan lanjut setelah Surat Paksa (Mardiasmo, 2003).

Dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak ternyata tidaklah selalu didahului dengan pelaksanaan Surat paksa, akan tetapi dapat juga langsung dengan melakukan tindakan berupa penerbitan Surat Perintah penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa perlu menunggu jatuh tempo pembayaran. Yang dimaksud dengan penagihan seketika adalah penagihan yang dilakukan segera tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, sedangkan penagihan

sekaligus adalah penagihan yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak dan tahun pajak. Adanya tindakan penagihan seketika dan sekaligus ini tidak lain dimaksudkan agar Wajib Pajak tetap harus mendahulukan kepentingan Negara untuk melunasi utang pajak sebelum kepentingan-kepentingan lain diselesaikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis bermaksud untuk membahas lebih lanjut melalui skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Penagihan Pajak Aktif Terhadap Penerimaan dari Penagihan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu)”**.

B. Batasan Masalah

1. Penelitian hanya memfokuskan pada tindakan penagihan pajak aktif atas penerbitan Surat Teguran oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Yogyakarta Satu.
2. Periode penagihan pajak aktif tahun 2003-2005.
3. Jumlah penerimaan penagihan pajak tahun 2003-2005.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu, apakah terdapat pengaruh yang signifikan penagihan pajak aktif terhadap jumlah penerimaan dari penagihan pajak

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah terdapat pengaruh yang signifikan penagihan pajak aktif terhadap jumlah penerimaan dari penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Yogyakarta Satu.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan administrasi perpajakan, khususnya dalam bidang penagihan pajak.
2. Diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dalam upaya pemantapan kinerja penagihan pajak.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan dan bahan pustaka sebagai dasar penelitian selanjutnya yang lebih luas dan